

**PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM, GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
 DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN
 KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
 (STUDI EMPIRIS PADA DESA SE-KECAMATAN DENPASAR UTARA)**

Ni Luh Gede Kusuma Dewi⁽¹⁾

Kadek Dewi Padnyawati⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jalan Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar, Bali
e-mail:kusumadewi2109@gmail.com

ABSTRACT

In preventing fraud, the management of village funds requires supervision, appropriate strategies and firm policies so as to minimize the occurrence of fraud. This study aims to determine the effect of the Whistle-Blowing System, Good Government Governance, and the Effectiveness of Internal Controls on the prevention of fraud in the management of village funds. The population in this study were all employees of the Village Government Office in North Denpasar district. The samples in this study were 72 people who were determined by purposive sampling technique and tested using multiple linear regression analysis techniques. The result of this study, Whistleblowing system has a positive and significant, Good Government Governance has a positive and significant, The effectiveness of internal control has a positive and significant effect on fraud prevention.

Keywords: *Whistleblowing System, Good Government Governance, Effectiveness of Internal Control, Fraud Prevention*

PENDAHULUAN

Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan masyarakat dalam pembangunan desa dan program-program yang dilaksanakan oleh desa dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat (Suandewi, 2021). Pemerintah pusat menjelaskan mengenai fungsi dan kewenangan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa.

Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, meningkatkan bidang perekonomian di masyarakat desa, mengatasi ketidakseimbangan pembangunan antardesa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017 : 14). Anggaran dana desa tiap tahun ke tahun mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp 20,76 triliun pada tahun 2015, Rp 46,98 triliun pada tahun 2016, Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018, Rp 70 triliun pada tahun 2019, Rp 71,19 triliun pada tahun 2020 dan Rp 72 triliun pada tahun 2021 yang berfokus pada pemulihan perekonomian desa dan pengembangan sektor prioritas (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Disisi lain, kenaikan jumlah alokasi dana desa pertahunnya kemungkinan adanya kecurangan (*fraud*) terhadap aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa akan mengalami peningkatan jika pengawasan dan sanksi yang diterapkan tidak tegas. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dari dalam dan atau luar organisasi yang mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok tersebut yang secara langsung merugikan pihak lain.

Pada kurun 5 tahun terakhir, di Provinsi Bali banyak ditemukan terjadinya kasus kecurangan penggunaan atau pengalokasian dana desa. Pada tahun 2019 terdapat penyelewengan dana desa di Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat sebesar 1,95 miliar, dimana bendahara desa melakukan korupsi dana SILPA desa (Kompas.com, 2019). Pada tahun 2020, kasus dugaan korupsi dana desa juga terjadi di Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, dimana dana desa untuk proyek belum rampung dari tahun 2019, diduga mencapai 1 miliar lebih (Balitribune.com, 2020). Pada tahun 2020, Mantan Perbekel Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara ditetapkan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dana pungutan Desa senilai 190.102.000 (Suksesinews.net, 2020). Pada tahun 2021, Kepala Desa di Kabupaten Karangasem Bali ditahan karena diduga melakukan korupsi dana bedah rumah sebesar 20,25 miliar (news.detik.com, 2021).

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mengurangi kesempatan, menangkal serta dapat menilai aktivitas yang dilihat memiliki resiko terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) tersebut. Adapun beberapa faktor pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa diantaranya yaitu *Whistleblowing System*, *Good Government Governance*, dan Efektivitas Pengendalian Internal.

Whistleblowing system merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* guna melakukan pengaduan mengenai tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan desa (Suandewi, 2021). *Good Government Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Dalam menerapkan pemerintahan yang baik ada beberapa prinsip yang dapat dilaksanakan yaitu partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparasi, orientasi consensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik (Ardiyanti & Supriadi, 2018). Efektivitas pengendalian internal merupakan sistem pengendalian internal yang baik untuk mengatur jalannya aktivitas pemerintahan desa. Keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan tindakan kecurangan. Lemahnya pengendalian internal suatu pemerintahan desa semakin meningkat tindakan kecurangan yang dialami.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Whistleblowing System, Good Government Governance*, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system, good government governance*, dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Serta dapat memberikan manfaat baik secara manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi pembacanya. Untuk manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan mengenai pengaruh *whistleblowing system, good government governance*, dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dan manfaat praktis dalam penelitian ini juga dapat memberikan masukan positif bagi instansi lembaga pemerintahan untuk memperbaiki system yang ada di pemerintahan. Sehingga menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan dan program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat desa setempat.

KAJIAN PUSTAKA

Fraud diamond theory digunakan dalam penelitian ini karena teori ini menjelaskan elemen-elemen penting yang dapat menyebabkan tindakan kecurangan, maka dari itu instansi terkait perlu melakukan pencegahan kecurangan. Sangat diperlukan individu yang memiliki rasa tanggung jawab serta sifat jujur, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. Menurut Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Paramitha & Adiputra (2020) menjelaskan *fraud diamond theory* merupakan empat unsur penyebab terjadinya kecurangan yaitu, tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*).

Dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang masuk ke kas desa melalui 2 mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Fraud merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang ada, oleh karena itu kecurangan harus dicegah sedini mungkin agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jenis-jenis kecurangan (*fraud*) adalah penyalahgunaan asset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Pencegahan kecurangan menurut (Karyono, 2013) dalam (Paramitha

& Adiputra, 2020) merupakan suatu cara untuk meminimalkan kesempatan, menangkal, serta menilai setiap aktivitas yang memiliki penyebab terjadinya kecurangan.

Whistleblowing merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* guna melakukan pengaduan mengenai kecurangan yang terjadi didalam atau diluar instansi (Suandewi, 2021). Adanya penerapan *whistleblowing* ini dapat dijadikan *early warning system* mencegah tindakan kecurangan, sehingga terdeteksi sejak awal. Variabel *whistleblowing system* berkaitan dengan salah satu unsur dari *Fraud Diamond Theory* yaitu kesempatan (*opportunity*). Apabila *whistleblowing system* berjalan dengan baik didalam sebuah instansi maka tindakan kecurangan dapat dicegah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari Widiyarta et al., (2017) membuktikan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun Paramitha & Adiputra (2020), dan Suandewi (2021) mengidentifikasi bahwa hasil dari *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Bersumber dari landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama yang ditentukan dalam penelitian ini :

H1 : *Whistleblowing System* Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Good government governance sering diartikan sebagai sistem pemerintahan yang baik. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:6) menjelaskan pengertian *good government governance* adalah penyelenggara pemerintahan negara yang kukuh dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian organisasi yang konstruktif diantara stakeholder negara, sektor swasta dan masyarakat. Penerapan *good government governance* dapat berjalan dengan baik jika pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat mampu bersinergi dalam membangun pemerintahan desa yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ardiyanti & Supriadi (2018) yang mengatakan semakin tinggi implementasi *good government governance* maka semakin rendah tindakan kecurangan. Sehingga implementasi *good government governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua yang ditentukan dalam penelitian ini:

H2 : *Good Government Governance* Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Setiap pemerintahan wajib menggunakan sistem untuk mengatur jalannya kegiatan operasional. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka dapat mencegah terjadinya

kecurangan. Salah satu sistem yang baik bagi pemerintahan yaitu sistem pengendalian internal. Keefektifan pengendalian internal memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan. Jika suatu pemerintahan memiliki pengendalian internal yang rendah maka tingkat kecurangan cenderung meningkat (Paramitha & Adiputra 2020). Hal ini berkaitan dengan unsur kesempatan atau peluang (*opportunity*) yang dijelaskan dalam *fraud diamond theory*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Widiyarta et al., (2017) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, Ardiyanti & Supriadi (2018) efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, Armelia & Wahyuni (2020) efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, dan Paramitha & Adiputra (2020) efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun penelitian Suandewi (2021) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga yang ditentukan dalam penelitian ini:

H3 : Efektivitas Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan melakukan analisis data yang bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menguji Pengaruh *Whistleblowing System, Good Government Governance*, dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Gambar 3.1

Kerangka Berfikir

**Pengaruh *Whistleblowing System*, *Good Government Governance*, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa
 (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara)**



Sumber : Hasil Pemikiran Peneliti 2021

Whistleblowing adalah sistem pengaduan bagi seseorang yang ingin melaporkan tindakan pelanggaran atau kecurangan yang dianggap melanggar hukum dan dapat merugikan suatu organisasi (Paramitha & Adiputra, 2020). *Whistleblowing* diukur dengan 4 indikator yaitu persepsi mengenai penerapan *whistleblowing*, menganalisis upaya pencegahan kecurangan dengan *whistleblowing*, sistem pelaporan *whistleblowing* dan perlindungan terhadap *whistleblower* (Widyawati et al., 2019), diukur menggunakan kuisisioner dengan skala linkert 1-5 poin.

Good government governance adalah penyelenggara pemerintahan negara yang kukuh dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian organisasi yang konstruktif diantara stakeholder negara, sektor swasta dan masyarakat. *Good government governance* diukur dengan 4 indikator yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas serta aturan dan hukum yang berlaku (Ardiyanti & Supriadi, 2018), diukur menggunakan kuisisioner dengan skala linkert 1-5 poin.

Sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan pengawasan dan pengarahan kepada pihak-pihak yang terkait dalam organisasi, agar nantinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta tercapainya tujuan organisasi (Suandewi, 2021). Efektivitas pengendalian internal diukur dengan 5 indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi

dan komunikasi, dan pemantauan (Widyawati et al., 2019), diukur menggunakan kuisioner dengan skala linkert 1-5 poin.

Pencegahan kecurangan merupakan suatu cara untuk meminimalkan kesempatan, menangkal, serta menilai setiap aktivitas yang memiliki penyebab terjadinya kecurangan (Paramitha & Adiputra, 2020). Pencegahan kecurangan diukur dengan 4 indikator yaitu penerapan kebijakan anti-*fraud*, prosedur penanganan pencegahan *fraud*, teknik pengendalian dalam *fraud*, dan kepekaan terhadap *fraud* (Laksmi dan Sujana, 2019), diukur menggunakan kuisioner dengan skala linkert 1-5 poin.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan atau pegawai Kantor Pemerintahan Desa dengan jumlah 302, yang di peroleh dari 8 kantor desa se-kecamatan Denpasar Utara. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability dengan teknik purposive sampling. Kriteria yang digunakan untuk pengumpulan sampel adalah perbekel, sekertaris desa, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan, kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur perencanaan, dan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dengan kriteria yang digunakan peneliti maka jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 72 responden.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner yang kemudian data diolah menggunakan beberapa uji statistic yaitu, (1) Uji Statistik Deskriptif, (2) Uji Instrumen Penelitian yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. (3) Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. (4) Uji Analisis Regresi Linier Berganda. (5) Uji Hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi, uji F dan uji t.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan terhadap instrumen penelitian menghasilkan semua variabel memiliki nilai koefisien korelasi $>0,30$ dan koefisien alpha (α) $>0,6$ dengan demikian semua instrumen tersebut adalah valid dan reliabel, sehingga layak dijadikan instrumen penelitian.

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar- benar menunjukkan hubungan yang signifikan yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas, sebagai berikut

Table 4.1 Uji Asumsi Klasik

| Variabel | Normalitas | Multikolinieritas | | Heteroskedastisitas |
|----------|-----------------|-------------------|-------|---------------------|
| | Sig. (2-tailed) | Tolerance | VIF | Sig. |
| X1 | .200 | .445 | 2.248 | .336 |
| X2 | | .442 | 2.260 | .785 |
| X3 | | .992 | 1.008 | .287 |

Sumber : Lampiran 6

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas pada Tabel 4.1 memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari gejala multikolinieritas. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas maka dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance infaction factor (VIF). Hasil uji multikolinieritas seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka *tolerance* tidak kurang dari 0,1. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas dari model regresi yang digunakan.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *glejser*. Uji *glejser* dilakukan dengan cara mengregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas (independen). Jika nilai signifikan dalam uji *glejser* diatas 0,05 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti pada model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system*, *good government governance*, dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan kecurangan di Kantor Desa se-Kecamatan Denpasar Utara sudah melakukan penerapan pencegahan kecurangan secara maksimal sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pencegahan kecurangan. *Whistleblowing system* perlu ditingkatkan dalam sebuah lembaga pemerintahan, kerahasiaan identitas para whistleblower harus dijaga dengan baik hal ini dilakukan agar nantinya tidak ada yang merasa takut apabila ingin melaporkan kecurangan yang terjadi didalam sebuah instansi pemerintahan. *Good government governance* harus dijadikan landasan bagi pegawai dalam bekerja, dimana pegawai yang baik adalah pegawai yang jujur dan selalu taat pada aturan sehingga tindakan kecurangan bisa dihindari. Pengendalian internal yang ada didalam lembaga pemerintahan harus dijalankan dengan baik, pengendalian yang sistematis mampu menciptakan cara kerja pegawai yang teratur sehingga tingkat disiplinnya akan semakin tinggi dan kemungkinan tindakan kecurangan dapat diminimalisir dalam sebuah lembaga.

Daftar Pustaka

- Ardiyanti, & S. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Good Governance Serta Implikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial ISSN (E): 2502-6704 Vol. 3, No. 1, Januari - Juni 2018: 1-20, 20.*
- Armelia, & W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *VJRA, VOL.9, NO.2, Oktober 2020 p-ISSN:2337-537X : e-ISSN:2686-1941, 10.*
- Buku Pintar Dana Desa Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2017
- Detiknews. (2021). *Kades Di Bali Diduga Korupsi Dana Bedah Rumah*. Karangasem: <http://news.detik.com/berita/d-552>.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Kemetrician Keuangan Republik Indonesia 2021

Kompas.com. (2019). *Warga Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, I Nyoman Mardika melaporkan dugaan penyelewengan dana desa ke Kejaksaan Tinggi*. Denpasar: [Http://regional.kompas.com/read/2019](http://regional.kompas.com/read/2019).

Laksmi, & S. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2155-2182, 26.

Negara, L. A. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN RI.

Paramitha, & A. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 2 Tahun 2020 e-ISSN: 2614 – 1930*, 10.

Suandewi. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan). *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Juli 2021 e-ISSN 2798-8961*, 21.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung : Alfabeta.

Suksesinews.net. (2020). *Gelapkan Uang Desa, Eks Perbekel Pemecutan Kaja Dituntut 16 Bulan*. Denpasar Utara: <https://m.suksesinews.net/detailpost>.

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tribunnews.com. (2019). *Korupsi Dana Desa, Kades Baha divonis 4,5 tahun*. Badung: <http://bali.tribunnews.com>.

Widiyarta, H. A. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng) . *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)*, 12.

Widyawati, S. Y. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2614-1930, 10(3).